



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 51/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada empat SKPD belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp123.718.805,00;
- b. Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp156.613.010,00 atas biaya penginapan dan Belanja BBM yang tidak sesuai kondisi senyatanya; dan
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib, diantaranya Aset Hibah dari Kementrian PUPR belum dicatat sebesar Rp37.398.901.600,00 yang mengakibatkan pencatatan Aset Tetap Jalan Jaringan Irigasi tidak akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Sawahlunto antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah, Kepala BPBD, Sekretaris Dewan, dan Kepala DKP2KB selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar

Rp123.718.805,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;

- b. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp156.613.010,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memperoleh rincian aset Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang dan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Tahun 2016 dan Aset JJI yang berasal dari Kegiatan Optimalisasi SPAM Tahun 2021-2022 dan mencatat pada daftar BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.